



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 80 TAHUN 2018

TENTANG

PELAKSANAAN TANDA TANGAN DOKUMEN ELEKTRONIK PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi tuntutan kebutuhan pelayanan bagi pelaku usaha yang cepat dan mudah, terbuka, pasti, efektif, efisien serta terwujudnya efektivitas kendali pelayanan dan hak akses antara penyelenggara pelayanan dengan pemohon izin atau nonizin, perlu dilakukan penyesuaian penggunaan teknologi informasi melalui penandatanganan dokumen elektronik;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, perlu mengatur sistem penandatanganan dokumen elektronik perizinan dan nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Tanda Tangan Dokumen Elektronik Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

5. Undang-Undang..../2

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Terpadu Satu Pintu Daerah ;
10. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 18);
11. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87);
12. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 121 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh);
13. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2017 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN TANDA TANGAN DOKUMEN ELEKTRONIK PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.

2. Pemerintahan Aceh adalah Pemerintahan Daerah Provinsi dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Gubernur adalah Kepala Pemerintahan Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh yang selanjutnya disebut DPMPTSP Aceh adalah Satuan Kerja Perangkat Aceh yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang penanaman modal dan perizinan/nonperizinan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala DPMPTSP Aceh.
6. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
7. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
8. Pelayanan terpadu Satu Pintu selanjutnya disingkat PTSP, adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengolahannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
9. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
10. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
11. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
12. Pengguna Sistem Elektronik adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang memanfaatkan barang, jasa, fasilitas, atau informasi yang disediakan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik.

13. Perangkat Keras adalah satu atau serangkaian alat yang terhubung dalam Sistem Elektronik.
14. Perangkat Lunak adalah satu atau sekumpulan program komputer, prosedur, dan/atau dokumentasi yang terkait dalam pengoperasian Sistem Elektronik.
15. Penjelajah web, peramban web atau penelusur web (*web browser*) adalah perangkat lunak yang berfungsi untuk menerima dan menyajikan sumber informasi di internet.
16. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
17. Penyelenggaraan Transaksi Elektronik adalah rangkaian kegiatan Transaksi Elektronik yang dilakukan oleh Pengirim dan Penerima dengan menggunakan Sistem Elektronik.
18. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.
19. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
20. Penanda Tangan adalah subjek hukum yang terasosiasikan atau terkait dengan Tanda Tangan Elektronik.
21. Sistem Aplikasi Perizinan Aceh yang selanjutnya disingkat SAPA adalah sistem perizinan online yang disediakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. memberikan kemudahan, kecepatan dan kepastian penyelenggaraan PTSP kepada masyarakat pemohon perizinan dan nonperizinan atau pelaku usaha;
- b. untuk menandatangani dokumen perizinan dan nonperizinan secara elektronik;
- c. meningkatkan sinergitas penyelenggaraan PTSP.

BAB II

APLIKASI

Pasal 3

- (1) Penandatanganan dokumen elektronik menggunakan SAPA yang dapat diakses melalui situs <https://ttd-sapa.acehprov.go.id>.
- (2) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan perangkat keras dan perangkat lunak.
- (3) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diakses melalui perangkat yang mendukung penjelajah web (*web browser*).

BAB III PELAKSANAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK

Pasal 4

Pelaksanaan tanda tangan dokumen elektronik dilaksanakan oleh bidang pelayanan perizinan dan nonperizinan, meliputi tahapan:

- a. penerimaan dokumen elektronik permohonan perizinan dan nonperizinan;
- b. pemeriksaan dan penelaahan dan/atau verifikasi dokumen elektronik permohonan perizinan dan nonperizinan;
- c. penyusunan dokumen elektronik perizinan dan nonperizinan;
- d. paraf dokumen elektronik perizinan dan nonperizinan oleh staf teknik, kepala seksi dan kepala bidang;
- e. penandatanganan dokumen elektronik perizinan dan nonperizinan oleh Kepala Dinas; dan
- f. penerbitan naskah perizinan dan nonperizinan untuk diberikan kepada pemohon perizinan dan nonperizinan atau pelaku usaha.

Pasal 5

- (1) Hasil cetak dokumen elektronik berupa salinan dari dokumen elektronik yang asli.
- (2) Keaslian dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses oleh pemohon perizinan dan nonperizinan atau pelaku usaha pada situs <https://sapa.acehprov.go.id>.

BAB IV TEMPAT DAN WAKTU PENANDATANGANAN DOKUMEN ELEKTRONIK

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan penandatanganan dokumen elektronik dapat dilakukan di kantor dan/atau di luar kantor.
- (2) Waktu penandatanganan dapat dilakukan pada jam kerja dan/atau di luar jam kerja.

BAB V CETAK NASKAH IZIN

Pasal 7

- (1) Dokumen elektronik yang asli disimpan pada server SAPA;
- (2) Pencetakan perizinan dan nonperizinan yang dilakukan oleh DPMPTSP Aceh dan/atau pemohon perizinan dan nonperizinan merupakan salinan perizinan dan nonperizinan yang dapat dicek legalitasnya dengan memasukkan nomor dokumen perizinan dan nonperizinan pada situs sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (3) Pencetakan perizinan dan nonperizinan dapat dilakukan oleh pemohon perizinan dan nonperizinan setelah mengunduh dokumen perizinan dan nonperizinan sesuai dengan nama pengguna (*username*) dan kata kunci (*password*) dan hak akses yang dimilikinya.

(4) Izin..../6


- (4) perizinan dan nonperizinan yang dicetak oleh DPMPSTSP Aceh dan/atau pemohon perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan dokumen dalam dokumen elektronik.
- (5) Pencetakan salinan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dicetak dengan ketentuan :
 - a. Kertas HVS warna Putih;
 - b. Ukuran F4;
 - c. Berat 80 gram; dan
 - d. Penggunaan printer berwarna.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 28 Juni 2018
14 Sya'aban 1439

Ir. GUBERNUR ACEH

IRWANDI YUSUF

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 29 Juni 2018
15 Sya'aban 1439

SEKRETARIS DAERAH ACEH


DERMAWAN

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2018 NOMOR 8080